

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGARUH REKLAMASI PANTAI TERHADAP HAK MASYARAKAT DI PANTAI KARANGRIA MANADO¹

Oleh :

Kirana Millitansi Glory Selaindoong²
Imelda Gracia Onibala³
Sarah Debora Lingkanwene Roeroe⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penerapan hukum akibat adanya reklamasi di Pantai Karangria Manado dan untuk mengetahui dampak reklamasi pantai terhadap kehidupan masyarakat di pesisir Pantai Karangria Manado. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Adanya reklamasi di pesisir Pantai Karangria Manado telah menimbulkan banyak permasalahan, baik dampak potensial yang dianggap akan terjadi apabila proyek reklamasi dijalankan seperti hilangnya mata pencarian nelayan dan pedagang kaki lima, potensi banjir, potensi rusaknya terumbu karang dan penyusutan sebagai biota laut yang hidup di lokasi reklamasi. Ada pula dampak yang telah terjadi dari proses reklamasi, seperti adanya penutupan akses pantai oleh pengembang PT MUP yang berakibat pada munculnya konflik dan berimbang pada penetapan tersangka kepada salah satu nelayan yang berupaya mempertahankan pantai Karangria. Kesemua permasalahan yang terjadi, relatif semuanya memiliki kecenderungan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di pesisir Pantai Karangria Manado. 2. Kebijakan penerapan hukum akibat adanya reklamasi di Pantai Karangria Manado, mengisyaratkan pemidanaan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang dan mengganggu ekosistem biota laut.

Kata Kunci : *reklamasi, pantai karangria*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang. Kekayaan sumber daya alam di wilayah pesisir

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan di sepanjang kawasan tersebut. Perkembangan ini turut berpengaruh terhadap perluasan wilayah daratan di sekitarnya.⁵ Seluruh keterangan ini, sesungguhnya sejalan dengan bunyi konstitusi sebagaimana telah diatur pada Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang menyatakan: "Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara".

Berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mendefinisikan reklamasi bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurusan, pengeringan lahan atau drainase.

Menurut Max Wagiu dalam *Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis Unsrat*, menyatakan bahwa ada tiga tujuan dari proyek reklamasi, yaitu sebagai berikut:⁶

- a. Untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang akibat terjangan gelombang laut.
- b. Untuk memperoleh tanah baru di kawasan depan garis pantai untuk mendirikan bangunan yang akan difungsikan sebagai benteng perlindungan garis pantai.
- c. Untuk alasan ekonomis, pembangunan atau untuk mendirikan konstruksi bangunan dalam skala lebih besar.

Pasal 34 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyatakan bahwa reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.⁷ Sementara itu, Pasal 34 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur bahwa pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) di atas, wajib menjaga dan memperhatikan:

- a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
- b. keseimbangan antara kepentingan

⁵ Muhammad Haykal Abdul Ghani Djamil et. al, "Dampak Reklamasi terhadap Lingkungan Warga Pesisir di Jakarta Utara", *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 18(3), 296-303, (2022): hal. 297.

⁶ Max Wagiu, "Dampak Program Reklamasi Bagi Ekonomi Rumah Tangga Nelayan di Kota Manado, *Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis*, 7(1), (2011): hal. 12.

⁷ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010527

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta

c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.

Adapun dasar tinjauan dari reklamasi pesisir dan pulau kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (aspek teknis, lingkungan dan sosial-ekonomi), perencanaan dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Padal Pasal 5 Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyatakan bahwa aspek teknis yang dimaksud meliputi hidro-oceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geo-morfologi, dan/atau geoteknik. Penjelasan lebih lanjut, diatur pada Pasal 6 Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hidro-oceanografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi pasang surut, arus, gelombang, dan sedimen dasar laut.
- 2) Hidrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi curah hujan, air tanah, debit air sungai/saluran, dan air limpasan.
- 3) Batimetri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi kontur kedalaman dasar perairan.
- 4) Topografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi kontur permukaan daratan.
- 5) Geomorfologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi bentuk dan tipologi pantai.
- 6) Geoteknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi sifat-sifat fisis dan mekanis lapisan tanah.

Adapun aspek lingkungan yang dimaksud, berupa kondisi lingkungan hidup.⁸ Berdasarkan Pasal 8 Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyatakan bahwa kualitas air laut, kualitas air tanah, kualitas udara, kondisi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, terumbu karang), flora dan fauna darat, serta biota perairan.

Selain aspek teknis dan aspek lingkungan, adapun aspek sosial ekonomi, yang meliputi demografi, akses publik, dan potensi relokasi.⁹ Berdasarkan Pasal 10 Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyatakan:

- 1) Demografi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 meliputi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pendapatan, mata pencarihan, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.

- 2) Akses publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi jalan dan jalur transportasi masyarakat serta informasi terkait pembangunan reklamasi.
- 3) Potensi relokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi lahan yang bisa digunakan untuk relokasi penduduk serta fasilitas sarana dan prasarana lainnya.

Penyusunan rencana induk reklamasi, sebagaimana diatur pada Pasal 11 Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, harus memperhatikan:

- a. kajian lingkungan hidup strategis;
- b. kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota;
- c. sarana prasarana fisik di lahan reklamasi dan di sekitar lahan yang di reklamasi;
- d. akses publik;
- e. fasilitas umum;
- f. kondisi ekosistem pesisir;
- g. kepemilikan dan/atau penguasaan lahan;
- h. pranata sosial;
- i. aktivitas ekonomi;
- j. kependudukan;
- k. kearifan lokal; dan
- l. daerah cagar budaya dan situs sejarah.

Dampak negatif pada aspek sosial-ekonomi oleh reklamasi pantai juga dirumuskan oleh Muhammad Mulyani dalam artikel jurnal *Dampak Negatif Reklamasi Teluk Jakarta*. Mulyadi menyatakan bahwa dalam kasus reklamasi teluk Jakarta telah menyebabkan dua kerugian, yaitu penggusuran tempat tinggal dengan menggusur kampung miskin dengan konsekuensi rusaknya jaringan sosial pertentangan dan keluarga serta kestabilan kehidupan kesehatan seperti bekerja dan bersekolah karena telah hilangnya aset hunian. Selain itu, dampak negatif sosial-ekonomi dari reklamasi pantai yakni hilangnya mata pencarihan nelayan karena reklamasi telah mengakibatkan kerusakan ekosistem sekitar pantai serta adanya pencemaran limbah yang menyebabkan menurunnya sumber daya perairan laut. Efek dari hal tersebut, nelayan jadi kesulitan memperoleh ikan dan sumber daya laut lainnya serta menurunkan pendapatan nelayan.¹⁰

Permasalahannya, berbagai ketentuan mengenai reklamasi tersebut masih menyisahkan

⁸ Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

⁹ Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹⁰ Muhammad Mulyadi, "Dampak Negatif Reklamasi Teluk Jakarta", *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, 8(8/II/P2DI) (2016): hal. 10-11.

problem dalam praktik di lapangan. Komunitas nelayan di Kelurahan Bitung Karangria, Kecamatan Tumiting, Kota Manado, Sulawesi Utara, meminta pengembang aktivitas penimbunan pantau atau reklamasi di wilayah pesisir Manado Utara. Alasannya, upaya pengecilan terhadap ujung aliran sungai di lokasi reklamasi dapat berakibat banjir di kompleks pemukiman Karangria saat musim hujan dan kondisi tersebut menyusahkan warga. Sementara itu, ada poin kesepakatan dari warga yang ditawarkan kepada PT Manado Utara Perkasa (MUP) seperti penyediaan area tambatan perahu yang memadai, bantuan fisik untuk menunjang kerja melaut hingga membuka lapangan kerja bagi sumber daya di kawasan sekitar lokasi reklamasi yang belum diberi kejelasan oleh PT MUP.¹¹

Dilansir dari website Companies House, menunjukkan profil PT. MUP sebagai perusahaan terbatas yang beralamatkan di Kompleks IT Center Marina Plaza Blok B. No. 17, Kota Manado. Profil perusahaan yang ditunjukkan hanya sebatas yang telah diuraikan sebelumnya, karena akses terhadap data-data lain seperti *business registration date, charter capital, ownership information (stakeholders, share count), historical overview of changes in capital and activities* harus melalui pembayaran.¹²

Kepentingan PT. MUP dengan reklamasi di Pantai Manado karena sebagai pihak yang mengejarkan proyek reklamasi. Hal tersebut menurut Direktur Jendral Pengelolaan Kelautan dan Ruang Luat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) Victor Gustaaf Manoppo, PT. MUP telah memperoleh izin penimbunan kawasan pesisir pantai yang telah dikeluarkan oleh KKP. Menurut Victor, reklamasi tersebut awalnya sudah diberikan izin oleh pemerintah daerah sejak 2019. Setelah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah itulah yang dilanjukan oleh KKP. Adapun izin yang diperoleh PT. MUP terhadap proyek reklamasi pantai karangria manado yaitu pada lahan seluas 90 hektare dan kedalaman pasir laut yang akan ditimbun mencapai 25 meter dengan tujuan reklamasi sebagai pembangunan pusat bisnis dan parawisata.¹³

Dengan alasan reklamasi berakibat pada hilangnya fungsi pantai untuk masyarakat, sebagai medium untuk menjaring dan menangkap ikan bagi nelayan pesisir, menjadi tempat pemburuan hasil laut dengan pukat dituntun Kana—lentera penanam tempat pukat terdampar, maka secara tegas warga kelurahan Bitung Karangria secara tegas menyerukan penolakan terhadap reklamasi Manado Utara serta mendesak pembatalan perizinan yang menjadi dasar hukum proyek reklamasi.¹⁴

Perubahan tata ruang pada lokasi reklamasi di Pantai Bitung Karangria, di sisi lain juga mengancam hak masyarakat pesisir atas tanah mereka. Konflik yang dimaksud dapat berupa: 1) penggusuran masyarakat pesisir, 2) pergeseran akses ke sumber daya alam. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji soal reklamasi kaitannya dengan pengaturan reklamasi, relevensinya dengan hak masyarakat setempat lokasi reklamasi serta titik tengah strategi penyelesaian antara reklamasi dan hak masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum reklamasi pantai menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan aturan hukum terhadap reklamasi pantai?

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Reklamasi Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam bagian pembahasan ini, Penulis hendak membahas soal dampak negatif dari pelaksanaan reklamasi dan konsekuensi yuridisnya yang telah diatur secara normatif. Namun demikian, pembahasan terlebih dahulu akan beranjak dari soal penerapan hukum, bentuk-bentuk penerapan hukum serta konsep pengawasan menurut para ahli terkemuka.

Menurut KBBI, makna penerapan merujuk pada proses, cara, perbuatan menerapkan,

¹¹ Yoseh Ikanubun, "Perlawanan Nelayan Karangria Menghentikan Reklamasi Pantai Terakhir di Manado", Liputan 6, diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/5601739/perlawanan-nelayan-karangria-menghentikan-reklamasi-pantai-terakhir-di-manado> terakhir diakses pada 18 Januari 2025, Pukul 23.57 WITA.

¹² Companies House, "PT. Manado Utara Perkasa, diakses dari <https://companiesshouse.id/manado-utara-perkasa>, terakhir diakses pada 14 Maret 2025, Pukul 19.04 WITA.

¹³ Ikhsan Reliubun, "Warga Tolak Reklamasi Teluk Manado, KKP: Susah Kalau Kami Enggak Kasih Izin", diakses dari

<https://www.tempo.co/ekonomi/warga-tolak-reklamasi-teluk-manado-kkp-susah-kalau-kami-enggak-kasih-izin-45812>, terakhir diakses pada 14 Maret 2025, Pukul 21.23 WITA.

¹⁴ Julkifli Madina, "Seruan Aksi, Nelayan Karangria Minta Presiden Batalkan Reklamasi Pantai Manado Utara", Info Sulut, diakses dari <https://www.infosulut.id/2024/06/24-seruan-aksi-nelayan-karangria-minta-presiden-batalkan-reklamasi-pantai-manado-utara/> terakhir diakses pada 19 Januari 2025, Pukul 01.14 WITA.

pemasangan; pemanfaatan; perihal mempraktikkan. Di sisi lain, sejumlah pakar berpendapat bahwa implementasi adalah tindakan menerapkan suatu teori, metode, atau hal lainnya guna mencapai tujuan tertentu serta kepentingan yang diharapkan oleh suatu kelompok atau golongan, yang sebelumnya telah direncanakan dan disusun secara sistematis.¹⁵ Lebih lanjut, Menurut Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, pelaksanaan hukum merupakan kelanjutan dari pembentukan hukum yang mencakup lembaga, aparatur, sarana, serta mekanisme penegakannya.¹⁶ Dengan demikian, pada bab ini, pembahasan akan menyangkut soal penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran pada proyek reklamasi di pesisir Pantai Karangria Manado.

Adapun fungsi dan penerapan hukum di masyarakat menurut J.F Glastra Van Loon, antara lain yaitu:¹⁷

1. Mengatur ketertiban masyarakat serta mengelola interaksi sosial;
2. Menyelesaikan konflik;
3. Menjaga dan menegakkan peraturan, termasuk melindungi hak-hak yang terkait;
4. Tindakan pemaksaan;
5. Menyesuaikan peraturan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat;
6. Mewujudkan keadilan dan kepastian hukum melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Sedangkan, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat menurut Soerjono Soekanto, yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Alat ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
2. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
3. Sarana penggerak pembangunan.

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Sesuai Undang-Undang atau Peraturan

Konsep ini berlandaskan pada paham positivisme hukum yang dikemukakan oleh John Austin. Menurutnya, hukum harus bersumber pada peraturan tertulis yang jelas, sehingga masyarakat dapat memahami tindakan apa yang diperbolehkan dan yang dilarang. Negara juga harus konsisten dalam menegakkan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku demi keadilan dan kesejahteraan

umum. Penerapan hukum ini mengacu pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dan wajib dijalankan sebagaimana mestinya.

2. Penerapan Hukum Tidak Sesuai Undang-Undang atau Peraturan Konsep ini diusung oleh Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresif, yang menyatakan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan membutuhkan peran manusia atau institusi untuk mengaktualisasikannya.¹⁹ Hukum tidak hanya terbatas pada aturan tertulis, tetapi juga mencakup perilaku manusia sebagai bagian dari pelaksanaannya. Suatu ketetapan dapat dianggap sah dan memiliki dasar yang kuat apabila memenuhi persyaratan materiil dan formil. Kedua syarat ini saling terkait dan berperan penting dalam menentukan keabsahan suatu produk hukum. Khususnya dalam keputusan tata negara, terdapat syarat materiil dan formil yang wajib dipenuhi, yaitu sebagai berikut:
- a. Syarat Materiil:
 - 1) Dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) Tidak mengandung cacat hukum.
 - 3) Isi dan tujuannya selaras dengan peraturan dasarnya (*doelmatig*).
- b. Syarat Formil:
 - 1) Bentuk ketetapan sesuai dengan dasar hukumnya.
 - 2) Prosedur pembuatannya mengikuti ketentuan yang berlaku.
 - 3) Pemberitahuan kepada pihak terkait dilakukan sesuai aturan.

Dalam pembagian urusan pemerintahan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa penerbitan izin pekerjaan reklamasi di wilayah perairan menjadi kewenangan Pusat. Sebagaimana juga dinyatakan pada Pasal 7 ayat (1) Permen KKP No. 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyatakan bahwa Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Menteri menerbitkan Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan Reklamasi pada pembangunan:

- a. pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Menteri;
- b. obyek vital nasional; dan/atau
- c. kegiatan yang bersifat strategis nasional.

¹⁵ Andika Trisno, Marljen Lapian dan Sofia Pangemanan, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No. 1 (2017): hlm 2.

¹⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm 3.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, 2009, hlm 15.

¹⁸ *Ibid*, hlm 16.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, PT. Kompas, 2006, hlm 133.

Pada Pasal 34 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengatur bahwa pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:

- a. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta
- c. Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.

Adapun kasus yang telah dibahas sebelumnya yaitu potensi hilangnya mata pencaharian pada nelayan dan pedagang kaki lima di pesisir Pantai Karangria Manado serta penutupan akses pantai oleh pengembang reklamasi PT MUP, menunjukkan konsekuensi penegakan hukum apabila terjadi dan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Berdasarkan Pasal 74 UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Dengan demikian, dampak negatif yang akan terjadi pada mata pencaharian nelayan dan pedagang kaki lima serta penutupan akses pantai oleh pengembang PT MUP ada sektor sosial ekonomi, maka hal tersebut perlu dipandang sebagai tidak dilaksanakannya kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Selanjutnya, Pasal 34 ayat (2) huruf b UU No. 27 Tahun 2007 terkait kewajiban reklamasi untuk menjaga dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketentuan ini berkaitan erat dengan larangan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil-kecil khususnya soal penggunaan peralatan, cara dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang dan melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana diatur pada Pasal 35 huruf d dan huruf I UU No. 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam kasus yang diproyeksikan akan terjadi di pesisir Pantai Karangria Manado seperti kerusakan terumbuh karang dan terganggunya ekosistem biota luat, menjadi bagian dari permasalahan di sektor lingkungan hidup. Oleh sebab itu, apabila dampak negatif terjadi pada kasus-kasus tersebut di pesisir Pantai Karangria Manado lokasi reklamasi, maka telah ada konsekuensi yuridis yang telah diatur secara normatif.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengatur bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
- b. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g;
- c. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h;
- d. melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i.
- e. melakukan penambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j.
- f. melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k.
- g. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l.
- h. tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau Orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

Sementara itu, pada Pasal 73 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan, Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setelah menelaah kebijakan penerapan hukum apabila terjadi pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada pesisir Pantai Karangria Manado, maka ketentuan-ketentuan yang diatur sebagai sanksi cenderung dianggap sebagai hukum pidana. Hukum pidana memiliki ciri khas berupa penerapan hukuman atau sanksi, yang membedakannya dari cabang hukum lainnya. Tujuan pemberian hukuman dalam hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum serta menjamin terciptanya tata pergaulan hidup yang baik.²⁰

Keunikan hukum pidana terletak pada kekuatan pemaksanya melalui ancaman hukuman, yang mendorong kepatuhan dari setiap individu atau subjek hukum. Dalam praktiknya, hukum pidana tidak menciptakan norma-norma baru atau kewajiban tambahan, melainkan mempertahankan aturan-aturan yang sudah ada di bidang lain dengan memberikan sanksi. Kewajiban yang muncul dari bidang lain memperoleh sifat memaksa yang diperkuat, meskipun seringkali hanya ditegaskan kembali dalam undang-undang pidana. Fungsi hukum pidana adalah memberikan sanksi yang tegas dan memperkuat aturan-aturan yang telah ada, tanpa menciptakannya sendiri. Pada dasarnya, hukum pidana merupakan bentuk penegakan melalui hukuman.²¹

Proses penegakan hukum pidana terdiri atas tiga tahapan utama. Tahap awal adalah formulasi, yaitu proses pembentukan hukum secara abstrak oleh lembaga legislatif (pembuat undang-undang). Tahap berikutnya adalah aplikasi, di mana terjadi penerapan hukum pidana oleh penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan (tahap yudikatif). Tahap terakhir adalah eksekusi, yakni implementasi konkret sanksi pidana oleh petugas pelaksana pemidanaan (tahap administratif/eksekutif).²²

Dengan demikian, kebijakan penerapan hukum akibat adanya reklamasi di pesisir Pantai Karangria Manado, dipandang sebagai bagian dari asumsi implementasi hukum pidana. Kebijakan

penerapan hukum tersebut, mengacu pada dampak-dampak yang muncul pada proyek reklamasi, baik yang sifatnya potensial maupun faktual.

B. Penerapan Aturan Hukum Terhadap Reklamasi Pantai

Berdasarkan Pasal 1 Angka 23 UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mendefinisikan reklamasi, yaitu: "Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurusan, pengeringan lahan atau drainase.". Dalam konteks wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, reklamasi dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.²³ Adapun pelaksanaan reklamasi pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib menjaga dan memperhatikan:²⁴

- a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
- b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta
- c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.

Menurut Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Reklamasi di wilayah pesisir hanya boleh dilakukan apabila manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar daripada biaya sosial dan biaya ekonominya. Dalam BAB XI Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengatur hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu sebagai berikut:

- a. memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan HP-3;
- b. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat

²⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2005, hlm 105.

²¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2007, hlm 211.

²² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2011, hlm 2-3.

²³ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

²⁴ Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- pemberian HP-3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - g. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
 - h. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
 - i. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya; serta
 - j. memperoleh ganti kerugian.

Reklamasi, dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, digolongkan sebagai upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagai konsekuensi logisnya, hak-hak masyarakat dalam proses reklamasi hanya mengacu pada hak-hak masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diatur pada Pasal 60 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Setelah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada Pasal 60 ayat (1), telah mengubah beberapa ketentuan, yang dapatlah diuraikan sebagai berikut: Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah mendapat Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut;
- b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZPW-3-K.
- c. Mengusulkan wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
- d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Fulau Kecil;
- f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- h. menyatakan keberatan terhadap Rencana Pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
- i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya;
- j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya;
- k. memperoleh ganti rugi; dan
- l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan hadirnya perubahan melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terdapat perubahan-perubahan yang dapat dianggap ke arah positif dan bahkan juga negatif terhadap hak-hak masyarakat. Pada Pasal 60 ayat (1) huruf i UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, muncul pengaturan baru soal mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Permasalahannya, ada juga ketentuan penting, terkait dengan reklamasi, yang sebelumnya diatur pada Pasal 60 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang pada pokoknya menyatakan: "*memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat pemberian HP-3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*". Setelah adanya perubahan melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ketentuan sebelumnya tersebut dihilangkan. Secara hemat, keadaan tersebut berpotensi menghilangkan perlindungan secara hukum pada perolehan kompensasi akibat hilangnya kases terhadap sumber daya pesisir yang menjadi lapangan kerja.

Dalam berbagai peraturan sebagaimana telah diuraikan, belum secara spesifik memisahkan area-area mengenai peran serta masyarakat sebagai bentuk hak masyarakat dalam proses pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2024 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang partisipatif dan dapat diimplementasikan, masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta pada tahap:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan.

Berdasarkan uraian tersebut, secara eksplisit hendak menyatakan adanya pembagian yang jelas pada peran serta masyarakat sebagai manifestasi dari hak masyarakat dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun peran serta masyarakat dalam tahap perencanaan, paling sedikit berupa: a) menyampaikan usulan peruntukan alokasi ruang, fungsi ruang, struktur ruang dan pola ruang dalam rencana tata ruang dan/atau RZ; dan b) pelibatan penyusunan dokumen rencana tata ruang dan/atau RZ.²⁵ Dalam proyek reklamasi, sebagai salah satu bagian dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, maka melekat peran serta masyarakat khususnya dalam tahap pelaksanaan proyek yang dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan dan pengendalian.

Selain perencanaan dan pelaksanaan, ada juga peran serta masyarakat dalam tahap pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang setidak-tidaknya meliputi:²⁶

- a. melaporkan kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- b. melaporkan dugaan pencemaran yang berkaitan dengan higienitas hasil perikanan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. melaporkan dugaan pencemaran, dan/atau perusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya; dan
- d. melaporkan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Setelah menguraikan reklamasi baik itu definisi maupun tujuannya serta hak-hak masyarakat yang diakui secara hukum dalam rangka pengelolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka pada bagian selanjutnya akan dibahas soal dampak yang dapat ditimbulkan akibat dari proyek reklamasi terhadap kehidupan masyarakat di pesisir Pantai Karangria Manado. Pengertian yang disebutkan pada KBBI, pada pokoknya mendefinisikan istilah dampak sebagai hasil atau pengaruh yang muncul akibat suatu perbuatan, peristiwa atau situasi. Dampak tersebut bisa cenderung positif maupun negatif.²⁷ Senada dengan pengertian tersebut, Waralah RD Cristo, dampak adalah hasil suatu tindakan yang sedang dilakukan dan bisa bersifat positif atau negatif. Dampak mencakup pengaruh yang kuat yang dapat membawa akibat baik maupun buruk.²⁸ Klasifikasi dampak, ada yang positif maupun negatif, yang dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu:²⁹

1. Dampak positif mengacu pada efek yang memberikan keuntungan atau menghasilkan sesuatu yang baik. Hal ini meliputi berbagai aspek yang dapat mendukung perkembangan, menambah kesejahteraan, atau memberi nilai tambah bagi seseorang maupun komunitas. Sebagai contoh, kebijakan yang bertujuan memperbaiki mutu pendidikan berpotensi menciptakan dampak positif bagi pertumbuhan anak serta kemajuan masyarakat luas.
2. Dampak negatif merujuk pada efek buruk atau akibat merugikan yang timbul dari suatu peristiwa. Hal ini dapat mencakup kerusakan fisik, tekanan psikologis, maupun masalah dalam interaksi sosial yang muncul sebagai akibat dari suatu kejadian.

²⁵ Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

²⁶ Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

²⁷ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta Selatan: Bmedia, 2017, hlm 60.

²⁸ Dina Armita, *Bahasa Kasar (Abusive Language) dan Dampaknya Bagi Perkembangan Perilaku Anak di Desa Palem*, Disertasi Doktoral di IAIN Diponegoro, Tahun 2022, hlm 26.

²⁹ Haryanti Sinta, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota di Kota Samarinda, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2 (2015): hlm 32.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis berkesimpulan bahwa dampak reklamasi mengacu pada efek atau hasil dari proyek reklamasi terhadap kehidupan masyarakat pesisir Pantai Karangria Manado, baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk memahami dampak tersebut, perlu dianalisis terlebih dahulu fakta-fakta sosial ekonomi yang muncul atau berpotensi terjadi selama proses reklamasi. Selain itu, kondisi lingkungan hidup juga akan dipertimbangkan sebagai dampak dari reklamasi.

Pada aspek sosial ekonomi, dampak potensial dari proyek reklamasi di pesisir Pantai Karangria Manado yaitu soal isu pekerjaan. Rusli, anggota Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPL), menyatakan bahwa reklamasi berisiko merenggut penghidupan berbagai nelayan setempat. Pasalnya, masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut untuk menafkahai keluarga akan kehilangan pekerjaan. Selain unsur nelayan, reklamasi juga mengancam mata pencarian pedagang kaki lima. Selain itu, kawasan sekitar juga berpotensi mengalami banjir, memperkuat dampak negatif dari proyek tersebut.³⁰

Persoalannya, fakta mengenai ancaman terhadap mata pencarian nelayan tersebut, sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 huruf b PP No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat dilakukan dengan: mempertahankan mata pencarian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya. Penghilangan sumber pendapatan menjadi dampak yang dirasakan masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi.³¹

Fakta sosial-ekonomi lain yang terjadi adalah pemblokiran akses pantai oleh pengembang PT MUP di area proyek reklamasi Pantai Karangria, Manado. Kasus ini berasal ketika seorang nelayan sekaligus aktivis lingkungan bernama Johanis Adriaan berusaha menghalangi pemasangan pagar di lokasi reklamasi dengan memindahkan kanal baja ringan yang akan digunakan sebagai bahan pagar. Menanggapi aksi tersebut, pihak PT MUP merespons dengan menarik baja ringan yang dipegang Johanis, mengakibatkan luka robek di telapak tangan kanannya yang membutuhkan sembilan jahitan, sementara pihak pengembang

tidak mengalami cedera. Akibat kejadian ini, Johanis ditetapkan sebagai tersangka oleh Polisi Sektor (Polsek) Tumiting berdasarkan Surat Nomor: B/02/I/2025.³²

Pemblokiran akses pantai oleh pengembang PT MUP melalui pemasangan kanal baja ringan sebagai pagar, bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 PP No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyinggung soal aspek sosial ekonomi sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam proyek reklamasi, salah satu merujuk pada akses publik yang perlu diperhatikan. Akses publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 tersebut, meliputi jalan dan jalur transportasi masyarakat serta informasi terkait pembangunan reklamasi.³³ Sementara itu, pada Pasal 27 huruf a PP No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengatur bahwa keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan: memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai.

Mengenai keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, hal tersebut merupakan faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam proyek reklamasi. Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) huruf a UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyatakan bahwa pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan: keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Selain aspek sosial ekonomi yang telah dibahas, muncul juga persoalan lingkungan yang menjadi sorotan pada 16 Mei 2025. Seperti dilaporkan oleh Kumparan dalam artikel "*Pantai Karangria Manado yang Akan Direklamasi Ternyata Tempat Penyu Bertelur*",³⁴ wilayah yang akan direklamasi tersebut merupakan lokasi vital bagi penyu untuk berkembang biak. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu dari akademisi Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), yang

³⁰ Ikhsan Reliubun, "Kelompok Nelayan Menolak Reklamasi Teluk Manado", Tempo.co, diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/kelompok-nelayan-menolak-reklamasi-teluk-manado-45972>, terakhir diakses pada 16 Mei 2025, Pukul 03.29 WITA.

³¹ Muhammad Mulyadi, *Loc.Cit.*

³² Meikel Eki Pontolondo, "Nelayan Manado Menolak Reklamasi Dijadikan Tersangka, Henly: Diduga Rekayasa Kasus", Barta1, diakses dari <https://barta1.com/2025/01/12/nelayan-manado-menolak-reklamasi-dijadikan-tersangka-henly-diduga-rekayasa-kasus/>, pada 16 Mei 2025, Pukul 10.47 WITA.

³³ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

³⁴ Kumparan, "Pantai Karangria Manado yang Akan Direklamasi Ternyata Tempat Penyu Bertelur", diakses dari <https://kumparan.com/manadobacirita/pantai-karangria-manado-yang-akan-direklamasi-ternyata-tempat-penuy-bertelur-256WvfWA88V/full>, pada 16 Mei 2025, Pukul 18.11 WITA.

mengungkapkan bahwa kawasan tersebut masih kaya akan keanekaragaman hayati laut, termasuk ekosistem terumbu karang yang terjaga. Menurut Sekretaris Jenderal AMPL, Piter Sasundame, temuan para ahli lingkungan mengonfirmasi keberadaan terumbu karang di area reklamasi Pantai Karangria Manado. Bahkan, beberapa penyu tercatat mendatangi pantai tersebut untuk bertelur.

Walaupun belum terjadi kerusakan lingkungan hidup yang faktual karena proses reklamasi belum mencapai tahap penimbunan pantai, dampak potensialnya tetap harus diperhatikan secara serius. Hal ini dikarenakan efek terhadap ekosistem terumbu karang telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 35 huruf a hingga huruf d UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ketentuan tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang untuk:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;

Dengan demikian, terumbu karang menjadi sumber daya hayati yang dilindungi oleh undang-undang. Sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 Angka 4 UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau, yaitu “*Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain;..*”

Aspek lingkungan hidup sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam merencanakan reklamasi, diatur pada Pasal 7 PP No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa aspek lingkungan sebagai faktor menentukan lokasi reklamasi berupa kondisi lingkungan hidup.

Dengan membaca Pasal 8 PP No. 122 Tahun 2012, disinggung soal terumbu karang dan biota laut sebagai syarat kondisi lingkungan hidup. Setelah menguraikan pentingnya memperhatikan terumbu karang, tidak kalah penting juga soal eksistensi Penyu yang bertelur, sebagaimana yang

telah disinggung sebelumnya. Pada Pasal 8 PP No. 122 Tahun 2012, biota perairan diwakili dengan istilah ‘ekosistem pesisir’.

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 29 huruf g PP No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyatakan bahwa untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b pelaksana reklamasi wajib mengurangi dampak: degradasi ekosistem. Dalam KBBI, degradasi diartikan sebagai kemunduran, kemerosotan, penurunan, dan sebagainya (tentang mutu, moral, pangkat dan sebagainya).³⁵

Dalam sebuah artikel tertentu, mereka menggunakan istilah degradasi lingkungan, yang diartikan sebagai didefinisikan sebagai kemerosotan kualitas lingkungan akibat aktivitas pembangunan, yang ditandai dengan terganggunya fungsi normal berbagai komponen lingkungan. Pada hakikatnya, degradasi lingkungan terjadi karena campur tangan manusia yang berlebihan terhadap kondisi alamiah lingkungan. Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu degradasi lingkungan, namun secara umum, penyebab utamanya meliputi: faktor alam, pengelolaan ruang yang tidak tepat, tingginya jumlah penduduk, serta lemahnya institusi dan tata kelola.³⁶

Berangkat dari pengertian-pengertian tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa arti dari degradasi ekosistem pesisir sebagaimana dinyatakan pada Pasal 29 huruf g PP No. 122 Tahun 2012, merujuk pada kerusakan atau penurunan mutu/kualitas pada magrove, lamun, terumbu karang, flora dan fauna darat, serta biota perairan. Apabila proses reklamasi salah satunya yaitu penimbunan material pada pantai di pesisir Pantai Karangria Manado, maka Penyu sebagai pengguna area pasir untuk bertelur di Pantai Karangria Manado, terancam hilang dan mengurangi mutu atau kualitas dari ekosistem khususnya biota perairan seperti penyu.

Bagian yang paling penting untuk ditekankan di sini adalah menghubungkan aspek lingkungan hidup dengan aspek sosial ekonomi kaitannya dengan dampak reklamasi terhadap kehidupan masyarakat. Dampak lingkungan yang nyata terlihat akibat proyek reklamasi pantai tersebut

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Degradas”, diakses dari <https://kbbi.web.id/degradasi>, pada 17 Mei 2025, Pukul 01.45 WITA.

³⁶ Yulianti Suleman dkk, “Tinjauan Degradasi Lingkungan Pesisir dan Laut Kota Makassar Terhadap Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pesisir”, *Sensistek*, Vol. 1, No.1 (2018): hlm 33.

adalah rusaknya ekosistem, termasuk berkurangnya keanekaragaman hayati. Berbagai jenis flora dan fauna diperkirakan akan mengalami kepunahan karena proyek ini, seperti hilangnya sejumlah spesies mangrove, serta punahnya ikan, kerang, kepiting, burung, dan beragam makhluk hidup lainnya. Kematian organisme laut dapat mengurangi sumber makanan bagi ikan, sehingga populasi ikan menurun dan akhirnya bermigrasi ke wilayah lain atau perairan yang lebih dalam. Kondisi ini tentu akan berdampak pada penghasilan masyarakat nelayan di daerah tersebut.³⁷

Menurut analisis Penulis, adanya reklamasi di pesisir Pantai Karangria Manado telah menimbulkan banyak permasalahan, baik permasalahan potensial yang dianggap akan terjadi apabila proyek reklamasi dijalankan seperti hilangnya mata pencaharian nelayan dan pedagang kaki lima, potensi banjir, potensi rusaknya terumbu karang dan penyu sebagai biota laut yang hidup di lokasi reklamasi. Ada pula dampak yang telah terjadi dari proses reklamasi, seperti adanya penutupan akses pantai oleh pengembang PT MUP yang berakibat pada munculnya konflik dan berimbang pada penetapan tersangka kepada salah satu nelayan yang berupaya mempertahankan pantai Karangria. Kesemua permasalahan yang terjadi, relatif semuanya memiliki kecenderungan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di pesisir Pantai Karangria Manado.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya reklamasi di pesisir Pantai Karangria Manado telah menimbulkan banyak permasalahan, baik dampak potensial yang dianggap akan terjadi apabila proyek reklamasi dijalankan seperti hilangnya mata pencaharian nelayan dan pedagang kaki lima, potensi banjir, potensi rusaknya terumbu karang dan penyu sebagai biota laut yang hidup di lokasi reklamasi. Ada pula dampak yang telah terjadi dari proses reklamasi, seperti adanya penutupan akses pantai oleh pengembang PT MUP yang berakibat pada munculnya konflik dan berimbang pada penetapan tersangka kepada salah satu nelayan yang berupaya mempertahankan pantai Karangria. Kesemua permasalahan yang terjadi, relatif semuanya memiliki kecenderungan dampak negatif terhadap

kehidupan masyarakat di pesisir Pantai Karangria Manado.

2. Kebijakan penerapan hukum akibat adanya reklamasi di Pantai Karangria Manado, mengisyaratkan pemidanaan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang dan mengganggu ekosistem biota laut. Selain itu, akibat tidak menjalankan kewajiban reklamasi seperti menghilangkan mata pencaharian masyarakat dan menutup akses pantai, maka dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Saran

1. Perlu merumuskan ketentuan normatif perihal hilangnya mata pencaharian masyarakat sebagai bagian dari pertimbangan proyek reklamasi UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Perlu mempertegas ketentuan pidana dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengenai tindakan yang merusak terumbu karang, merusak ekosistem biota laut, menghilangkan mata pencaharian masyarakat serta penutupan akses pantai oleh pengembang reklamasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmasasmita, Romli dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016

Black. Henry Campbell, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, Revised Fourth Edition, West Publishing Co, 1968

Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016

Gazalba, Sidi, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976

Hamzah, Jur Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

³⁷ Mohammad Said, "Reklamasi dan Dampaknya Terhadap Wilayah Pesisir Pantai Toboko, Kota Ternate", *Dintek*, Vol. 12, No. 2 (2019): hlm 89.

- Herabudin, *Pengantar Sosiologi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 201
- Khairuddin, Abdulah, *Proses Komunikasi dalam Sosiologi*, Jakarta, Pustaka Utama, 2018
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1979
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2005
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010
- Muhamin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT Mataram University Press, 2020
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000
- _____, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, 2009
- _____, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, PT. Kompas, 2006
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021
- Siagian, Sondang, *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Haji Mas Agung, 1989
- Soelaiman, M. Munandar, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Eresco, Bandung: Eresco, Tanpa tahun
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2007
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2011
- Triadmojo, Bambang, *Teknik Pantai*, Yogyakarta: FT UGM, 1999
- Waridah, Ernawati, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta Selatan: Bmedia, 2017
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Jurnal/Artikel/Skripsi/Tesis

- Armita, Dina, *Bahasa Kasar (Abusive Language) dan Dampaknya Bagi Perkembangan Perilaku Anak di Desa Palem*, Disertasi Doktoral di IAIN Diponegoro, Tahun 2022
- Djamil, Muhammad Haykal Abdul Ghani *et. al.*, “Dampak Reklamasi terhadap Lingkungan Warga Pesisir di Jakarta Utara”, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 18(3), 296-303, (2022)
- Hanafi, Risal Daeng dan Annisa Mu’awanah Sukmawati, “Damak Reklamasi Pantai Bagi Masyarakat Pesisir di Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula”, *Jurnal Wilayah dan Kota*, 8(1), (2021)
- Ilhami, Muh. Yanuar Khoirul, “Dampak Positif dan Negatif Reklamasi Bagi Masyarakat di Kabupaten Lamongan”, *Jurnal Geografi dan Pengajarannya*, 20(20), (2019)
- Mulyadi, Muhammad, “Dampak Negatif Reklamasi Teluk Jakarta”, *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, 8(8/II/P2DI), (2016)
- Nur, Andi Ainun Juniarso dan Nunung Nurwati, “Dampak Pasca Reklamasi Terhadap Kerusakan Lingkungan dan Kemiskinan di Kota Makassar”, *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 7(2), (2023)
- Prasetyo, Donny dan Irwansyah, “Memahami Masyarakat dan Perspektifnya”, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(1), (2020)
- Said, Mohammad, “Reklamasi dan Dampaknya Terhadap Wilayah Pesisir Pantai Toboko, Kota Ternate”, *Dintek*, Vol. 12, No. 2 (2019)

- Sinta, Haryanti, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota di Kota Samarinda, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2 (2015)
- Suleman, Yulianti dkk, “Tinjauan Degradasi Lingkungan Pesisir dan Laut Kota Makassar Terhadap Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pesisir”, *Sensistek*, Vol. 1, No.1 (2018)
- Trisno, Andika, Marljen Lapian dan Sofia Pangemanan, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No. 1 (2017)
- Wagiu, Max, “Dampak Program Reklamasi Bagi Ekonomi Rumah Tangga Nelayan di Kota Manado, *Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis*, 7(1), (2011)

Website

- Ade Irma Suryani, “Kajian Reklamasi Lahan Daerah Aliran Sungai Batang Kurangi Kota Padang”, *Jurnal Spasial*, tanpa Volume, Nomor, Tahun, hlm 16, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/131022-ID-kajian-reklamasi-lahan-daerah-aliran-sun.pdf>
- Cambridge Dictionary, “Community”, diakses dari <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/inonesian-english/masyarakat>
- Cambridge Dictionary, “Law Enforcement”, diakses dari <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/law-enforcement>
- Cambridge Dictionary, “rights”, diakses dari <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rights>
- Cambridge Dictionary, “Reclamation”, diakses dari <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reclamation>
- Collins Dictionary, “Law Enforcement”, diakses dari <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/law-enforcement>
- Collins Dictionary, “rights”, diakses dari <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rights>
- Companies House, “PT. Manado Utara Perkasa”, diakses dari <https://companieshouse.id/manado-utara-perkasa>
- Ikhsan Reliubun, “Warga Tolak Reklamasi Teluk Manado, KKP: Susah Kalau Kami Enggak Kasih Izin”, diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/warga-tolak-reklamasi-teluk-manado-kkp-susah-kalau-kami-enggak-kasih-izin-45812>

- Julkifli Madina, “Seruan Aksi, Nelayan Karangria Minta Presiden Batalkan Reklamasi Pantai Manado Utara”, Info Sulut, diakses dari <https://www.infosulut.id/2024/06/24/seruan-aksi-nelayan-karangria-minta-presiden-batalkan-reklamasi-pantai-manado-utara/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Degradasi”, diakses dari <https://kbbi.web.id/degradasi>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Masyarakat”, diakses dari <https://kbbi.web.id/masyarakat>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pantai”, diakses dari <https://kbbi.web.id/pantai>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Reklamasi”, diakses dari <https://kbbi.web.id/reklamasi>
- Kompas, “Syarat dan Prosedur Perpanjangan Sertifikat HGB”, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/20/093000265/syarat-dan-prosedur-perpanjangan-sertifikat-hgb>
- Merriam Webster, “Reclamation”, diakses dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/reclamation>
- Oxford Dictionary, “Reclamation”, diakses dari <https://languages.oup.com/google-dictionary-en/>
- Oxford Reference, “rights” diakses dari <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780199670840.001.0001/acref-9780199670840-e-1168>
- Yoseh Ikanubun, “Perlawan Nelayan Karangria Menghentikan Reklamari Pantai Terakhir di Manado”, Liputan 6, diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/5601739/perlawan-nelayan-karangria-menghentikan-reklamasi-pantai-terakhir-di-manado>